



Pembagian Peran Suami Istri di Desa Sidodadi Bangilan Kabupaten Tuban Perspektif Gender dan Hukum Islam

Arina Fiddaroini

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: arinafidaroeni@gmail.com

Fathonah K. Daud

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: fathkasuwi@gmail.com

Fira Mubayyinah

Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Email: mubayyindahfira@gmail.com

Abstract: *This study discusses the division of husband and wife roles in the family in Sidodadi Village, Bangilan District, Tuban Regency. This study aims to understand the division of husband and wife roles in the family in Sidodadi Village, Bangilan District, Tuban Regency and to understand the overview of gender equality and Islamic law on the division of husband and wife roles in the family in Sidodadi Village, Bangilan District, Tuban Regency. This study uses a qualitative method, namely the author collects data from the informants and then compares the sources with each other. The results of this study indicate that the life of Sidodadi Bangilan Tuban village community is a traditional society. The division of roles that occurs in the family in that village is divided into two groups with different role distribution patterns where first, husband and wife take roles in the public and domestic sectors; second, husbands take on public roles and wives take on public and domestic roles. The division of husband and wife roles that occurred in Sidodadi village, Bangilan district, Tuban district partly still has gender inequality. Meanwhile, according to the point of view of Islamic law that there is no prohibition for the wife to work, as long as both the wife and husband fulfill their rights and obligations, Islam views it as a good thing and no one is harmed.*

Keyword : Gender, Islamic law, Role of husband and wife in Sidodadi village.

Pendahuluan

Relasi suami dan istri dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis menjadi suatu pembicaraan yang kompleks. Hal itu disebabkan dalam berkeluarga setiap personal mempunyai peran dan tanggungjawab yang kadang bisa terkait antara satu dengan yang lain. Apabila setiap tanggungjawab dijalankan dengan baik, maka hak-hak personal akan terpenuhi dengan baik, dan kehidupan keluarga akan terkendali dengan baik.

Realitanya tidak semua relasi suami istri dalam sebuah kehidupan perkawinan mendapatkan semua haknya dan menjalankan semua kewajibannya masing-masing. Parahnya, kondisi yang begini tidak diimbangi dengan kesalingfahaman (*tafâhum*) antar mereka,

menjadikan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul beberapa permasalahan baru pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat secara umum.¹

Di beberapa keadaan masyarakat kontemporer, sudah banyak ditemui adakalanya istri ikut menyumbang ekonomi keluarga. Padahal sebenarnya dalam Islam tiada kewajiban itu. Keadaan ini menjadikan tidak sedikit perempuan karir mengalami *double burden* (tugas ganda), yang apabila ditinjau dari perspektif gender ada ketidakadilan di sana. Kasus demikian tidak sedikit ditemukan di wilayah Indonesia.

Antaranya kondisi keluarga di Desa Sidodadi, salah satu desa di kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban wilayah Jawa Timur, yang mayoritas mengambil peran domestik adalah dari perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerjaan Ibu rumah tangga di Desa Sidodadi yaitu sebanyak 801 dari jumlah Kartu Keluarga yang terdata sejumlah 1123.² Secara umum, peran domestik yang dipahami di sini adalah sebagai peran yang dijalankan di dalam dan di sekitar rumah yang didiami. Sedangkan peran publik adalah peran yang dijalankan di luar rumahnya. Mayoritas masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban yang notabeneanya adalah petani, yang mana perempuan di sini juga ikut andil dalam pekerjaan tersebut, seringkali menjadikan perempuan harus menanggung beban ganda (*double burden*) sebagai Ibu rumah tangga sekaligus sebagai petani atau buruh tani.

Kebanyakan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban masih tradisional dan menganggap bahwa pekerjaan domestik merupakan hal yang wajar apabila dikerjakan oleh perempuan, bahkan seolah menjadi suatu keharusan untuk perempuan. Orang tua terutama ibu akan mendidik anak perempuannya sejak dini untuk dapat mengerjakan pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik tersebut misalnya adalah memasak, mencuci piring, menyapu, mencuci baju dan lain-lain. Bahkan juga dalam pengasuhan anak yang paling dominan mengambil peran adalah isteri, sedangkan suami sifatnya hanya membantu saja. Hal tersebut sudah menjadi lumrah dan terjadi secara terus menerus dari generasi ke generasi. Sehingga apabila ada perempuan yang tidak dapat mengerjakan urusan domestik di Desa Sidodadi akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar berupa cemoohan ataupun gunjingan.

Sebagian dari perempuan di Desa Sidodadi yang bekerja di ranah publik seperti yang menjadi ASN, guru, pedagang dan pegawai swasta. Dari penghasilan mereka yang setidaknya telah dapat membantu perekonomian keluarga. Namun di sisi lain mereka juga tetap harus mengerjakan urusan domestik. Padahal tugas-tugas domestik ini tidak sedikit dan sifatnya kontinuitas sehingga mudah melelahkan bagi yang menjalaninya. Hal tersebut kecuali mereka yang memiliki perekonomian yang baik mereka akan memanggil asisten rumah tangga untuk membantu menyelesaikan pekerjaan domestik. Tetapi keluarga yang memiliki asisten rumah tangga ini jumlahnya tidak banyak. Sementara itu laki-laki di desa Sidodadi lebih banyak mengambil peran publik dibandingkan perempuan. Kebanyakan dari mereka hanya mengambil peran tersebut dan acuh terhadap peran domestik. Sedangkan laki-laki yang tidak bekerja atau pengangguran, tidak sepenuhnya mengerjakan peran domestik. Hal ini

¹ M. S. Amri dan T. Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1: 2, (April, 2018), 97.

²Kantor Kepala Desa Sidodadi (2021), *Data Demografis*.:Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

berbanding juga dengan perempuan yang tidak bekerja, namun mengambil peran domestik secara maksimal.

Pada masa modern ini, konsep gender yang dicetuskan oleh kaum feminis sering ditawarkan oleh para intelektual untuk digunakan sebagai alat analisis risiko dalam konteks rumah tangga. Karena manajemen dalam keluarga memerlukan pengertian, peran suami dan istri akan menjadi sangat penting dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.³

Metode penelitian artikel ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di desa Sidodadi sebagai sampel dari salah satu desa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Dimana menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode ini merupakan rentetan kegiatan pengumpulan data melalui *interview*, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan pendekatan konsep gender dan hukum Islam.

Pembahasan

Gambaran Pembagian Peran Suami Istri di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban

Penelitian ini hanya mengambil 7 sampel dari keluarga yang ada di desa Sidodadi kecamatan Bangilan kabupaten Tuban, diantaranya yaitu:

1. Keluarga Ibu Toifah

Ibu Toifah adalah istri dari bapak Risman yang telah berumahtangga selama 17 (tujuh belas) tahun. Mereka menikah pada tahun 2005 dan telah dikarunia dua anak laki-laki. Anak yang pertama berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan anak yang kedua masih balita. Saat ini ibu Toifah bekerja sebagai penjual kerupuk, sedangkan suaminya bekerja sebagai Petani. Pendidikan terakhir beliau adalah SMP, sementara Ibu Toifah adalah lulusan SD.

Setiap hari ibu Toifah bangun dan berangkat ke pasar untuk menjual kerupuknya pada pukul 02.30-06.30 WIB. Setelah pulang dari pasar dia istirahat sebentar dan lanjut bekerja menjemur kerupuk mentah yang akan digoreng. Sambil menjemur kerupuk biasanya ibu Toifah membungkus kerupuk yang akan dijual pada keesokan harinya ditemani seorang pegawai. Dia sengaja mengambil pegawai panggilan untuk membantu bekerja menyiapkan jualannya. Setelah selesai membungkus kerupuk pada pukul 10.00 WIB, biasanya ibu Toifah akan lanjut menggoreng kerupuk sampai pukul 14.00 WIB. Setelah istirahat, sholat dan makan ibu Toifah bersama pegawainya melanjutkan membungkus kerupuk sampai jam 17.00 WIB. Ibu Toifah memiliki waktu istirahat panjang adalah dari pukul 17.00-02.30 dini hari.

Untuk mengurus urusan rumahtangga, ibu Toifah mengambil satu orang asisten rumahtangga. Sedangkan untuk mengurus anaknya yang masih balita dia lakukan sendiri dengan dibantu suaminya selagi dia masih di pasar. Suaminya berangkat kerja dari pukul 07.00 WIB ketika istrinya sudah pulang dari pasar, sebagai seorang petani biasanya dia pulang ke rumah pada jam 16.00 WIB. Mengurus anak dilakukan secara bergantian.

³Novianty Djafri, "Manajemen Keluarga dalam Studi Gender", Jurnal Musawa, Vol. 7: 1, (Juni, 2015),81.

Dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan keluarga, ibu Toifah melakukannya dengan cara musyawarah bersama suami. Gaji yang dihasilkan dari penjualan kerupuk masuk dalam nafkah keluarga. Hal tersebut dianggap wajar olehnya untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan ibu Toifah sangat menikmati kesibukannya, meskipun suami beliau pernah melarangnya untuk bekerja dan menyuruh untuk menjadi ibu rumahtangga saja.⁴

2. Keluarga Ibu Kalimah

Ibu Kalimah merupakan seorang wanita karir yang bekerja sebagai seorang sales dari salah satu produk minuman di Indonesia. Kehidupan rumah tangga beliau pernah gagal bersama suami yang pertama setelah 12 (dua belas) tahun hidup bersama. Setelah 5 (lima) tahun menjadi *single parent*, ia memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang yang bernama Soim yang juga seorang *single father*. Jika dihitung hingga saat ini usia pernikahan ibu Kalimah bersama bapak Soim sudah mencapai 6 (enam) tahun. Dari pernikahan pertamanya, ibu Kalimah dikarunia dua orang anak perempuan, yang sudah remaja. Adapun pendidikan terakhir ibu Kalimah adalah SMP/ sederajat, sementara suaminya juga lulusan SMP/ sederajat.

Dalam mengurus urusan rumah tangga, ibu Kalimah mengerjakan sendiri dan terkadang dibantu oleh putrinya. Selain itu, terkadang juga dibantu suaminya apabila sedang tidak bekerja. Biasanya, beliau bangun dari jam tiga dini hari untuk menanak nasi dan siap-siap berangkat kerja setelah subuh. Pekerjaan bapak Soim adalah kuli bangunan, sebelumnya pernah menjadi sales rokok, namun karena beberapa alasan beliau memutuskan untuk *resign* dari pekerjaannya yang terdahulu. Melihat pekerjaan suami yang tidak pasti, membuat ibu Kalimah bekerja keras dari jam 05.00 pagi hingga jam 17.00 WIB untuk menghidupi kebutuhan keluarga bahkan kadang sampai malam hari. Gaji bulanan yang diperoleh ibu Kalimah menjadi nafkah keluarga. Hal ini beliau lakukan dengan senang hati karena ingin membahagiakan kedua anaknya dan tidak ingin menelantarkannya. Sebagaimana yang disampaikan beliau pada saat diwawancarai oleh peneliti, beliau menyampaikan mengenai alasan mengapa memutuskan untuk bekerja dan menjadi wanita karir.

“Saya bekerja keras itu untuk membahagiakan anak-anak saya mbak, ketika saya dan keluarga memiliki keinginan untuk membeli sesuatu tidak menjadikan kita sebagai orang yang meminta-minta ke orang lain, bisa memenuhi kebutuhan sendiri dari hasil banting tulang sendiri. Selain itu, kebutuhan sekarang semakin banyak, anak-anak semakin banyak maunya juga. Meskipun demikian, semua keinginan anak ya tidak semua dipenuhi ada juga yang harus direm.”

Selain itu, ibu Kalimah juga menceritakan perjalanan karir dan perjuangan beliau banting tulang untuk mencapai ekonomi keluarga agar bisa semakin membaik.

“Saya menjadi wanita karir sudah sejak saat bersama dengan suami yang dahulu, saya pernah bekerja di salah satu perusahaan rokok di Bojonegoro pada tahun 2004 sampai 2008 karena suami yang dahulu adalah orang Bojonegoro, setelah itu saya cuti tidak bekerja disana lagi karena lahir anak yang kedua tidak ada yang mengasuh, saya berjualan

⁴Wawancara dengan Toifah, Pedagang krupuk di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 22Maret 2022.

kerupuk sampai sekitar 1 atau 2 bulan kemudian kami sekeluarga tinggal di Tuban, saya bekerja sebagai penjual pisang mengikuti jejak ibu saya sampai sekitar 1 tahun, dahulu saya juga pernah bekerja menjadi seorang TKW selama 3 bulan karena untuk mengatasi masalah perekonomian keluarga, hutang semakin membengkak. Setelah berjualan pisang, saya berjualan roti sekitar 5 tahun yaitu pada tahun 2010 sampai 2014, ditengah itu saya bercerai dari suami saya yang pertama pada tahun 2012 dan menjadi *single parent* sampai tahun 2017, ketika saya bekerja sebagai penjual roti keliling saya menemukan browsur lowongan pekerjaan menjadi sales di perusahaan minuman yakult, saya memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut, diterima dan bekerja sampai sekarang. Pekerjaan saya yang ini sangat membantu dan memberikan perubahan untuk hidup saya dan keluarga.”

Dalam pengambilan keputusan keluarga, ibu Kalimah bersama suami melakukannya dengan musyawarah. Namun, untuk pengelolaan keuangan rumah tangga ibu Kalimah melakukannya sendiri. Ibu kalimah tidak pernah merasa keberatan dengan pekerjaan yang telah beliau ambil, karena sejak dahulu beliau sudah terbiasa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, sehingga beliau terbentuk menjadi wanita kuat yang selalu bisa *survived* dengan keadaannya. Selain itu, beliau juga merasa kehidupan dengan suaminya yang sekarang menjadi lebih baik.⁵

3. Keluarga Ibu Muslikah

Ibu Muslikah merupakan istri dari bapak Edi, mereka sudah berumah tangga selama 18 (delapan belas) tahun dan dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan orangperempuan. Beliau adalah seorang guru PAUD di desa Sidodadi. Sedangkan suaminya adalah seorang petani. Ibu Muslikah memiliki waktu kerja di ranah publik selama 4 (empat) jam, sementara suaminya 10 (sepuluh) jam. Biasanya Dalam mengerjakan urusan domestik ibu Muslikah melakukannya sendiri, begitu juga dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan dalam pengambilan keputusan keluarga, bapak Edi lebih banyak mengambil peran.

Kegiatan sebelum berangkat mengajar, biasanya ibu Muslikah menyiapkan sarapan terlebih dahulu dan membersihkan rumah. Kemudian setelah sumua selesai, beliau akan berangkat mengajar pada pukul 08.00-10.30 WIB. Tetapi jam 09.00 mengantar anak perempuannya sebentar berangkat sekolah, karena kebetulan jarak dari rumah dan tempatnya mengajar sangat dekat. Sepulang dari mengajar, beliau mencuci baju, setelah itu beliau menjemput anaknya di sekolah, lalu kemudian beliau sholat dan tidur siang sampai jam tiga sore. Setelah bangun dan sholat ashur, ibu Muslikah membersihkan rumah, mengantar les anak, lalu kemudian mengantarkannya ngaji di TPQ. Biasanya, setelah maghrib ibu Muslikah akan menemani anaknya belajar untuk mengulas pelajaran dan akan tidur pada jam sembilan malam.

Di samping itu, Ibu Muslikah juga aktif mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK dan kegiatan Muslimat NU di dusunnya. Beliau adalah orang yang senang bersosialisasi dan berorganisasi. Sedangkan bapak Edi berangkat ke sawah dari jam 06.00 -16.00 WIB. Setelah pulang bekerja biasanya bapak Edi akan lebih banyak menghabiskan waktu di

⁵Wawancara dengan Kalimah, Sales minuman yakult di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 25Maret 2022.

rumah. Meskipun demikian, hubungannya dengan suami dan anaknya sangat baik dan harmonis, karena ibu Muslikah mengatakan bahwa untuk mencapai dan menjaga keharmonisan keluarga maka setiap anggota keluarga harus saling bekerjasama, saling menurunkan ego, saling melengkapi dan menjaga komunikasi dengan baik.⁶

4. Keluarga Ibu Wiwin Murbi'ah

Ibu Wiwin adalah istri dari bapak Sumijan. Pendidikan ibu Wiwin hingga ijazah jenjang SMA, sementara suaminya hingga jenjang ijazah S1. Beliau merupakan Kaur TU dan Umum Desa Sidodadi, sedangkan suaminya adalah seorang pensiunan PNS. Sebelumnya suaminya merupakan PNS dan menjadi pensiunan baru sejak April 2022 lalu. Ibu Wiwin bekerja menjadi perangkat desa sejak tahun 1993 hingga sekarang. Usia pernikahannya hingga sekarang sudah mencapai 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan dikarunia 4 (empat) orang anak. Hubungan beliau dengan suami dan anak-anaknya sangat dekat dan harmonis. Menurutny keluarga harmonis itu adalah keluarga yang mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, saling bekerja sama, dan menjaga komunikasi dengan baik. Alasan beliau memutuskan untuk menjadi wanita karir awalnya adalah karena ketidaksengajaan, dan seiring berjalannya waktu beliau merasa nyaman dengan pekerjaannya.

Urusan domestik lebih banyak dikerjakan oleh ibu Wiwin karena durasi kerja antara beliau dan suaminya lebih banyak suaminya. Sebelum berangkat bekerja biasanya beliau akan menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah terlebih dahulu, untuk kemudian berangkat ke kantor. Ibu Wiwin bekerja dari pukul 08.00-14.00 siang. Sedangkan suami beliau sebelum pensiun bekerja dari pukul 07.00-16.00 WIB. Gaji yang diperoleh ibu Wiwin masuk dalam nafkah keluarga, tidak menjadi harta pribadi beliau karena baginya itu adalah hal yang wajar dilakukan seorang istri untuk membantu suaminya.

Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan dengan bermusyawarah dan suami sebagai pengambil kebijakan utama. Sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan, untuk keuangan rumah tangga dikelola oleh ibu Wiwin selaku ibu rumah tangga, dan keuangan yang lain seperti kebutuhan penjualan dikelola oleh suami.⁷

5. Keluarga Ibu Inayatur Rohmah

Ibu Inayatur Rohmah adalah istri dari bapak Nur Syifi yang sudah menikah selama 16 (enam belas) tahun, dengan memiliki 3 (tiga) orang anak. Ibu iin, panggilan sapaannya, beliau berijazah S1 dan kini menjadi seorang guru TK Bhayangkari di Kecamatan Bangilan. Beliau sudah mengajar selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Sedangkan suaminya adalah juga berijazah S1 dan kini menjadi seorang guru PNS disalah satu sekolah di kecamatan Singgahan. Ibu Iin menganggap profesinya sebagai bentuk hiburan dan *refresing* karena merasa bosan jika hanya berada di rumah saja. Selain itu juga sebagai bentuk untuk mengamalkan ilmu yang sudah beliau peroleh dibangku kuliah. Bapak Nur Syifi adalah orang yang paling mendukung beliau untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ditengah dirinya sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu.

⁶Wawancara dengan Muslikah, Guru TK di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 27 April 2022.

⁷Wawancara dengan Wiwin, Kaur TU dan Umum di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 11 Mei 2022.

Urusan domestik seperti memasak, menyapu, mencuci, merawat anak, dilakukan ibu Iin bersama suami, mereka saling bekerja sama. Selain mengajar di TK, ibu Iin juga mengajar ngaji di salah satu TPQ yang ada di desa Sidodadi, selain itu beliau juga aktif mengikuti kegiatan Fatayat NU. Suami ibu Iin sangat mendukungnya mengikuti berbagai macam kegiatan positif, asalkan tanggungjawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga telah dipenuhi. Ibu Iin biasanya berangkat mengajar pada pukul 07.00-12.00 WIB, dengan membawa anaknya yang masih balita yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah itu beliau istirahat dan akan berangkat mengajar ngaji di TPQ jam 15.30-16.30 WIB. Sedangkan suaminya berangkat mengajar dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore.

Dalam pengambilan keputusan, suami menjadi pemegang kendali. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan dilakukan bersama. Gaji yang diperoleh ibu Iin masuk dalam harta pribadinya. Hubungan antara orang tua dan anak baik-baik saja, tidak terdapat masalah. Jika ada masalah dalam keluarga biasanya akan diselesaikan dengan cara yang baik. Baginya, keharmonisan keluarga dapat tercapai dengan adanya kerja sama, komunikasi yang baik, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah.⁸

6. Keluarga Ibu Dwi Mindarti

Ibu Dwi merupakan istri dari bapak Khoeri. Beliau merupakan kepala Desa Sidodadi. *Background* pendidikan beliau adalah Sarjana pendidikan. Sebelum menjadi kepala desa beliau adalah kepala sekolah PAUD di desa Sidodadi. Sedangkan suaminya adalah seorang petani yang juga seorang sarjana S1 dan kini menjabat sebagai ketua kelompok tani di desa Sidodadi. Usia pernikahan Ibu Dwi dan bapak Khoeri telah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Ibu Dwi dan suami sama-sama memiliki waktu kerja yang lama. Suami bekerja dari pukul 06.00-19.00 WIB. Sedangkan beliau sendiri berangkat ke kantor dari pukul 07.00-15.00 WIB. Namun terkadang lebih karena profesinya sebagai kepala desa harus siap siaga 24 jam. Karena kesibukan keduanya, ibu Dwi dan bapak Khoeri tidak bisa mengerjakan urusan domestik sendiri, mereka mempekerjakan orang untuk mengerjakan semua urusan domestik.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan, suami menjadi pemegang kendali. Pengelolaan keuangan dilakukan bersama-sama, suami mengelola keuangan di bagian pertanian. Sedangkan istri mengelola keuangan yang lain. Gaji yang diperoleh ibu Dwi tidak menjadi harta pribadinya, tetapi masuk dalam nafkah keluarga. Hubungan dengan suami dan anak-anaknya tidak ada sekat, sangat dekat dan harmonis. Ibu Dwi tidak merasa keberatan akan pembagian peran dalam keluarganya, karena sudah sesuai dengan kesepakatan.⁹

7. Keluarga Ibu Hidayah

Ibu Hidayah adalah istri dari bapak Suwari. Beliau berpendidikan S1, sarjana pendidikan dan kini menjadi seorang guru sertifikasi di salah satu sekolah swasta di desa Sidodadi. Sedangkan suaminya merupakan seorang petani dan pedagang dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat. Di usia pernikahannya yang sudah mencapai 24 (dua puluh empat) tahun, mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Keluarganya sangat harmonis, apabila ada permasalahan dipecahkan bersama-

⁸Wawancara dengan Inayaturohmah, Guru TK Bhayangkari Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 12 Mei 2022.

⁹Wawancara dengan Duwik, Kepala Desa di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 10 Mei 2022.

sama secara musyawarah, urusan perekonomian keluarga juga dibicarakan secara musyawarah bersama suami. Anak-anaknya juga sangat dekat dengan orang tuanya.

Ibu Hidayah dan suami yang sama-sama memiliki kesibukan, saling bekerjasama menyelesaikan urusan domestik. Sebagaimana yang beliau sampaikan pada saat diwawancarai peneliti.

“Menjadi wanita karir yang merangkap menjadi istri dan ibu itu harus bisa membagi waktu dengan baik, berbagi tugas dengan suami, misalnya nanti saya masak, ya suami yang menyapu, saya mencuci pakain, suami yang menjemur dan seterusnya. Biasanya kalo nanti kalo saya sibuk dengan pekerjaan, saat suami sedang tidak sibuk, ya nanti suami yang mengasuh anak. Kunci keharmonisan keluarga adalah bisa saling bekerja sama, menjaga komunikasi dengan baik, saling mengerti dan saling memahami.”, Tambah beliau saat ditemui peneliti dikediamannya.

Selain itu peneliti juga menanyakan tentang keharmonisan keluarga beliau kepada ibu Musa’adatur rohmah selaku tetangga beliau.

“Selama saya tinggal disini, saya menyaksikan keluarga beliau adem ayem saja, tidak pernah terdengar ada pertengkaran hebat, ya kadang-kadang hanya ada keributan kecil saja, mungkin karena anaknya atau suaminya ada menaruh pakaian atau barang sembarangan. Suami beliau orang baik tidak pernah melarang beliau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Fatayat dll. Beliau sangat aktif di Fatayat bahkan beliau adalah ketua ranting Fatayat NU.”¹⁰

Biasanya, ibu Hidayah berangkat mengajar pada pukul 07.00-12.00 WIB, dan akan berangkat mengajar ngaji di TPQ pada pukul 15.30-16.30 WIB. Sedangkan suaminya bekerja di sawah dari pukul 07.00-17.00 WIB. Gaji yang diperoleh ibu Hidayah dikelola menjadi nafkah keluarga, baliulah yang mengelola keuangan keluarga. Dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah meskipun pada akhirnya beliau juga yang menjadi pengambil keputusan.¹¹

Aturan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Sejak awal Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, dan seharusnya mereka mampu memahami hak dan kewajiban masing-masing tersebut. Hak istri merupakan kewajiban bagi suami dan hak suami merupakan kewajiban istri. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan melanggengkan rumah tangga.¹² Dalam hal ini, Islam telah mengaturnya dalam QS. Al-Baqarah [1]: 288:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.”¹³

¹⁰Wawancara dengan Muzaroah, Tetangga Hidayah, tanggal 16 Mei 2022.

¹¹Wawancara dengan Hidayah, Guru Sertifikasi di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 11 Mei 2022.

¹²Haris Hidayatullah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4: 2, (Oktober, 2019), 144.

¹³Al-Baqarah (1): 228.

Ayat ini telah mengatur hak seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri terhadap suami. Adapun kandungan makna "tetapi para suami memiliki kelebihan di atas mereka", adalah hak suami untuk dihormati istri, sebab mahar dan nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya.¹⁴

Adapun klasifikasi hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut:

a. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

1) Hak Materiil Istri

Hak materiil isteri ini merupakan kebutuhan yang wajib ditunaikan suami terhadap istri, yaitu:

a) Maskawin (mahar)

Maskawin adalah harta yang harus diberikan oleh suami dan menjadi hak istri karena adanya akad. Maskawin harus didistribusikan sesuai dengan standar masyarakat setempat agar tidak merugikan istri dan tidak melanggar hukum Islam.¹⁵ Mahar adalah hak istri dan bukan harga bagi istri karenanya mahar merupakan ketentuan dan syarat untuk membahagiakan dan memuliakannya. Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."¹⁶

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: "Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban."¹⁷

b) Nafkah

Nafkah telah menjadi hak istri dari suami sejak awal pernikahan. Kewajiban nafkah suami kepada isteri ini telah berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma". Kebutuhan nafkah ditanggung suami ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah[1]: 288 di atas. Syariat Islam menyatakan bahwa baik istri itu seorang pengusaha, dari keluarga kaya maupun tidak mampu, suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya.¹⁸ Kewajiban nafkah ini tidak bisa hilang begitu saja dengan sebab kefakiran suaminya.¹⁹ Demikian dengan pemberian nafkah itu hendaknya dengan cara yang *ma'ruf*.²⁰ Hal ini seperti firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

¹⁴Syekh Nawawi Al-Bantani, Hak dan Kewajiban Suami Istri: Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, alih bahasa Fuad Ibn Rusyd, cet. ke-1 (Jakarta: Turos, 2014), 3.

¹⁵Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Qolamuna, Vol. 1: 1, (Juli, 2015), 25-26.

¹⁶ An-Nisa (4): 4.

¹⁷ An-Nisa (4): 24.

¹⁸Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8: 1, (2015), 78.

¹⁹ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Jurnal Hukum Islam, Al Istibath, Vol. 2: 1, (2017), 34.

²⁰Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban".....29-30.

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”²¹

Makna *ma'ruf*, menurut Imam Syafii, adalah engkau memberikan sesuatu dengan tanpa mereka minta atau sebelum mereka minta, sesuai dengan kebutuhannya dan tidak kekurangan.²²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.”²³

Seruan kewajiban memberikan nafkah disampaikan Nabi saw haji wada’:

Artinya: “Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat Allah dan kemaluannya dihentikan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan patut.” (H.R. Muslim).²⁴

2) Hak Imateriil

Hak imateriil isteri adalah hak yang diterima tidak berupa harta benda. Seperti hak istri agar diperlakukan suaminya secara *ma'ruf*. Perlakuan itu meliputi banyak hal seperti berupa pergaulan suami istri. Suami hendaknya menggauli istri dengan baik, penuh kasih sayang serta memenuhi kebutuhan dan hak-haknya.²⁵ Hal tersebut telah dinyatakan dalam QS. An-Nisa [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut.”²⁶

Menurut Azar Basyir, menggauli istri dengan baik ini mencakup:

- Sikap menghormati, menghargai dan meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan.
- Suami wajib menjaga nama baik istri dan melindunginya.
- Pemenuhan kebutuhan biologis istri.²⁷

²¹ Q.S. Al-Baqarah [1]:233.

²² Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*. (Banten: Desanta Multiavisitama. 2020)

²³ Q.S. At-Talaq [65]:7.

²⁴ Nawawi dan Imam Muhyiddin, *Shahih Muslim* (Beirut : Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi", 1999), 229.

²⁵ Nawawi dan Imam Muhyiddin, “Shahih Muslim”.....33

²⁶ Q.S. An-Nisa [4]: 19.

²⁷ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 1999),58-60.

Adapun hak istri yang immateriil berlaku pada ketentuan fiqh berdasarkan mazhab Sunni (mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali), menyatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak memiliki kewajiban berkhidmat kepada suaminya. Menurut Al-Kasani dari mazhab Hanafi, seandainya suaminya pulang membawa bahan makan yang masih mentah dan belum diolah, lalu istri enggan untuk memasak atau mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa.²⁸Oleh sebab itu, suaminya sebaiknya pulang membawa makanan yang siap santap.

Pendapat demikian sejalan dengan kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (mazhab Syafi'i), kitab *Al-syarhul Kabir* karya Ad-Dardir (mazhab Maliki), dan nash Imam Ahmad (mazhab Hambali). Inti dalam pendapat mereka adalah seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk berkhidmat, melainkan hanya memiliki kewajiban untuk melayani hubungan seksual.²⁹

b. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

Sebenarnya seluruh hak-hak suami itu bersifat imateriil. Hal ini karena Islam tidak membebani seorang istri dengan suatu kewajiban mencukupi kebutuhan hidup keluarga.³⁰ Berkaitan ini, kalangan ahli tafsir berpendapat bahwa suami memiliki keutamaan, hal ini dapat dilihat dari aspek normatif maupun substantif. Aspek normatif, dikarenakan adanya kewajiban bagi seorang suami untuk membayarkan mahar serta memberikan nafkah kepada perempuan yang menjadi istrinya. Sementara aspek substantif, mungkin sebab laki-laki memiliki akses yang lebih bebas dibanding perempuan.³¹

Keutamaan tersebut dapat diartikan bahwa seorang laki-laki atau suami memiliki kewajiban besar pada keluarganya seperti dalam QS. An-Nisa [4]:34: Artinya: *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."*³²

Ayat di atas juga menerangkan tentang kewajiban istri untuk patuh pada suami yang tidak bertentangan dengan syariat dan memenuhi kebutuhan biologis suami, kecuali saat istri dalam keadaan haid atau nifas. Istri diwajibkan untuk menjalankan amanah suaminya dan menjaga hubungan baik dengan keluarga serta karib kerabat suaminya. Istri diperintahkan untuk sopan pada suaminya agar terjaga derajat suaminya.³³ Pada intinya seorang istri diwajibkan untuk mencari ridha suami serta berusaha untuk menentramkan hati suaminya. Demikian sebaliknya, suami terhadap istrinya.

c. Hak Bersama Suami Istri

²⁸Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmu Syaria'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syaria'ah*, Vol. 10: 1, (Januari-Juni 2018),81

²⁹Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....82

³⁰ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban".....35

³¹ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Hak dan Kewajiban*.....32-33.

³² Q.S. An-Nisa [4]: 34.

³³Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban".....80.

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yaitu:

- 1) Suami istri dihalalkan untuk menikmati hubungan seksual.
- 2) Keharaman melakukan pernikahan dengan saudara dari masing-masing pihak.
- 3) Suami istri berhak untuk saling mewarisi.
- 4) Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik.³⁴

Ketidakadilan dan Ideologisasi Gender

Pengertian Gender

Gender merupakan istilah baru dalam literatur kajian keislaman. Kata gender merupakan kata bahasa Inggris, yang mulanya diartikan ‘sex’(jenis kelamin dalam arti biologis). Istilah gender mulai dikenal sejak dekade 1970-an, atau di Indonesia baru dikenalkan pada tahun 1996,³⁵ yang secara spesifik untuk menyebut perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sini, sifat “lelaki” (maskulin) dan “perempuan” (feminin) merupakan hasil dari konstruksi sosial, bukan kodrat (*given*). Apa yang disebut “normal” dalam sifat maskulinitas dan feminitas tergantung pada bagaimana masyarakat memandangnya dan tidak ada kaitan dengan jenis kelaminnya.³⁶

Menurut Wilson dan Elaine Sholwalter, gender bukan hanya sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipandang dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Adapun Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.³⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.³⁸

Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana lelaki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ada beberapa bentuk ketidakadilan gender, yakni:³⁹

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah peminggiran yang berimplikasi kemiskinan, kehinaan atau kebodohan. Proses marginalisasi sesungguhnya banyak terjadi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya pengusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan yang menimpa salah satu jenis kelamin, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender.

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 157

³⁵ Daud, Fathonah K., *Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender*, *Jurnal Harkat* Vol. 16 (2), 2020, 104

³⁶ Ruhaini, SitiDzuhayatin dkk, *Menuju Hukum Keluarga Progresif ,Responsif Gender dan Akomodatif* (Yogyakarta: Suka-Press,PSW UIN Sunan Kalijaga,dan The Asia Foundation, 2013), 76

³⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014),1-2

³⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.....2*

³⁹ Mansour Fakhir, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress Edisi/Cetakan ke-13,2008),12-13.

Perbedaan gender ini bisa berasal dari kebijakan pemerintah, undang-undang, keyakinan(mitos), tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

b. Subordinasi

Subordinasi karena gender ada beragam bentuknya dan berbeda-beda dari waktu ke waktu atau tempat. Misalnya, anggapan bahwa perempuan itu makhluk emosional dan irrasional, akibatnya perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan dan tidak penting, sehingga tidak bisa menjadi pemimpin.

c. *Stereotype* atau pelabelan *negative*

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe itu bersumber dari perbedaan gender.

d. Kekerasan (*Violence*)

Ada banyak kekerasan ini, baik berupa kekerasan fisik, verbal (ujaran kebencian), *bullying* maupun seksual.

e. *Double burden* (Peran ganda)

Double burden adalah sejenis peran yang mengerjakan dua atau lebih tugas yang berbeda. Misalnya perempuan bekerja yang masih mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.

Ideologisasi Gender dalam Relasi Keluarga

Scanzoni dalam penelitian tentang tipologi relasi keluarga yang dilakukan di berbagai benua, dari Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Adapun gambaran yang diperoleh sebagai berikut:⁴⁰

a. *Property Owner*

Dalam pola relasi ini menempatkan laki-laki sebagai pemilik dan penguasa mutlak. Pola hubungan ini kekuasaan dominan di tangan ayah atau suami dan bersifat otoriter. Peran gender dalam kategori ini dipandang sebagai peran kodrati. Peran menafkahi memberi legitimasi kekuasaan suami atas isteri, termasuk hak kepuasan seksual merupakan kewajiban isteri. Jika terjadi masalah dalam keluarga, isteri harus tunduk pada suami. Dalam pola relasi ini eksistensi isteri hanya perpanjangan dari status suami.

b. *Head Complement*

Pola relasi ini menempatkan ayah sebagai kepala keluarga dengan kewenangan relatif. Beberapa peran gender seperti laki-laki sebagai pemimpin, kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga masih dipandang sebagai peran kodrati. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarga termasuk kasih sayang dukungan emosional pada isteri dan anak-anak. Pola relasi keluarga lebih hangat dan memiliki waktu untuk berkumpul bersama. Isteri telah memiliki hak bertanya pada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan kehendak isteri.

c. *Senior-Junior partnership*

Pola relasi ini suami dan isteri bagaikan partner, meski suami dipandang lebih senior, sebagai kepala keluarga. Pergeseran relasi ini disebabkan kontribusi ekonomis

⁴⁰ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak (Yogyakarta: Suka-Press ,PSW UIN Sunan Kalijaga, The Asia Foundation, 2013), 9-11

meski tidak sebesar suami. Pekerjaan domestik dianggap tugas utama isteri, tetapi suami-isteri masih bisa saling tolong menolong. Ungkapan seperti ‘membantu isteri’ atau ‘meringankan tugas isteri’ mengindikasikan relasi ini. Istilah ‘melayani suami’ sudah tidak lagi digunakan dalam relasi ini meski isteri masih diharuskan mendahulukan karier suami. Peran gender telah bergeser dari mutlak-kodrati, meski laki-laki sebagai pemimpin masih dipandang sebagai kapasitas kodrati.

d. *Equal Partnership*

Pola relasi suami-isteri sebagai partner yang setara. Peran gender telah bergeser dari mutlak-kodrati menjadi relatif dan konstruksi sosial sehingga dapat disepakati oleh kedua belah pihak tentang relasi suami isteri, baik dalam keluarga dan ranah publik. Isteri mendapatkan pengakuan sosial dari kemampuannya sendiri dan tidak selalu dikaitkan dengan status suami. Suami dan isteri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dari segi profesi dan ekpresi.

Analisis Gender Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Di Desa Sidodadi

Merujuk pembahasan sebelumnya, pembagian peran di desa Sidodadi kecamatan Bangilan kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu: *pertama*, suami mengambil peran dalam sektor publik dan domestik dan *kedua*, suami mengambil peran dalam sektor publik dan isteri mengambil peran dalam sektor publik dan domestik. Dari kedua pola tersebut akan dianalisis melalui sudut pandang kesetaraan gender menggunakan teori *Equal Partnership*.

a. Suami Istri Mengambil Peran dalam Sektor Publik dan Domestik

Merujuk penjelasan sebelumnya, pembagian peran dimaknai sebagai pelaksanaan kerja yang menghasilkan pembagian hak dan kewajiban serta kedudukan suami isteri dalam menjalani kehidupan keluarga.

Merujuk pada permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.⁴¹ Berdasarkan pada realitas pelaksanaan aktivitas kegiatan rumah tangga sebagaimana dilakukan oleh beberapa contoh keluarga yang ada di Desa Sidodadi diantaranya:

Perbandingan Durasi Kerja Publik suami Istri

No	Nama Istri	Pekerjaan	Durasi Kerja	Pekerjaan Domestik	Nama Suami	Pekerjaan	Durasi Kerja
1	Toifah	Penjual Krupuk	12.30 jam	Asisten	Risman	Petani	10 jam
2	Kalimah	Sales Yakult	10.00 atau lebih	Istri dan anak	Soim	Kuli Bangunan	Tidak tentu
3	Muslikah	Guru PAUD	4 jam	Istri	Edi	Petani	10 jam
4	Wiwin	Kaur TU Desa	6 jam	Istri	Sumijan	Pensiun PNS	-
5	Inayah	guru TK Bhayangkari	6 jam	Istri dan suami	Nur Syifi	Guru PNS	10 jam
6	Dwi	Kepala Desa	8 jam atau	Asisten	Khoeri	Petani dan	10 jam

⁴¹Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah

			lebih			Kepala Kel. Tani	
7	Hidayah	Guru Sertifikasi	6 jam	Suami istri	Suweri	Petani dan pedagang	10 jam

1) Keluarga Ibu Toifah

Pengambilan keputusan pada pola relasi keluarga ibu Toifah diambil dengan cara musyawarah, keduanya saling memberikan pendapat untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Dalam mengelola keuangan keluarga, beliau melakukannya secara bersama dengan kebutuhan rumah tangga.

2) Keluarga Ibu Kalimah

Pada keluarga ibu Kalimah pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah sedangkan dalam pengelolaan keuangan dilakukan oleh ibu Kalimah sendiri.

3) Keluarga Ibu Dwi Mindarti

Pada keluarga ibu Dwi pengambilan keputusan pemegang kendali adalah bapak Khoeri.Ibu Dwi dan bapak Saeri menerapkan setidaknya 2 pola yang berbeda dalam mengelola keuangan keluarganya, yaitu pada sektor pertanian pengelolaan keuangan dikelola oleh bapak Saeri secara keseluruhan sedangkan pada sektor rumah tangga serta sektor yang lain dikelola oleh ibu Dwi.

4) Keluarga Ibu Inayatur Rohmah

Dalam keluarga ibu Inayatur Rohmah, pengambilan keputusan dilakukan dengan jalan musyawarah, namun pilihan bapak Nur Syifi adalah yang paling banyak menjadi acuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan Ibu Inayatur Rohmah dan bapak Nur Syifi memutuskan untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya, mereka lakukan secara bersama

5) Keluarga Ibu Hidayah

Pada keluarga ibu Hidayah pengambilan keputusan diambil dengan jalan musyawarah. Kendati demikian ibu Hidayah sering menjadi acuan dalam pengambilan keputusan keluarganya. Adapun dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, ibu Hidayah juga lebih dominan.

Apabila dilihat dari pengurusan domestik, kelompok di atas masih termasuk dalam kategori budaya patriarki. Dimana suami hanya mengerjakan pekerjaan yang mereka pahami sebagai tugas laki-laki, urusan masak-memasak atau yang biasa disebut urusan domestik tidak dilakukan oleh mereka atas dasar ketidakpahaman serta pandangan bahwa tugas domestik lebih baik dikerjakan oleh perempuan.

b. Suami Mengambil Peran Sektor Publik dan Istri Mengambil Peran Sektor Publik dan Domestik

Pada bahasan terkait kelompok kedua, apabila ditinjau dari perspektif gender pihak perempuan mengalami ketidakadilan gender karena mereka mengalami beban ganda (urusan domestik dan publik). Melalui data di atas terdapat tiga keluarga yang mengalami pola seperti ini. Keluarga tersebut ialah keluarga ibu Kalimah, Muslikah dan ibu Wiwin.

Dalam konteks kesetaraan gender, kejadian ini tergolong sebagai *double burden* (beban ganda) yang dialami oleh istri karena harus menanggung beban pekerjaan rumah

tangga setelah dirinya seharian bekerja di luar. *Double burden* (beban ganda) jelas menimbulkan ketidakadilan gender, karena beban pekerjaan yang dijalankan memiliki porsi lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Terlebih apabila tugas-tugas domestik ini tidak ada batasan waktunya.

Dari beban ganda yang dialami oleh perempuan, akan menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan mereka, yang meliputi dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya ialah dapat menambah penghasilan rumah tangga dan meningkatkan kemitra-sejajaran antara istri dan suami dalam keluarga. Sedangkan dampak negatifnya ialah waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas, adanya beban kerja ganda yang harus ditanggung perempuan, malah kadang masih timbul pandangan yang tidak menyenangkan dari masyarakat.⁴²

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Peran Suami Istri Di Desa Sidodadi

a. Suami Istri Mengambil Peran dalam Sektor Publik dan Domestik

Pada pola relasi ini, suami dan istri saling bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Peran domestic yang kemungkinan bisa dikerjakan, mereka lakukan secara bersama. Sedangkan yang tidak memungkinkan dikerjakan ada dua tipe pembagian peran *pertama*, bagi yang mampu (memiliki kelebihan uang) mereka melakukannya dengan mengambil asisten rumah tangga. *Kedua*, dengan dibantu anggota keluarga yang lain seperti ibu atau anaknya yang sudah dewasa.

Pola pembagian peran ini sebagaimana terjadi pada keluarga ibu Toifah, ibu Kalimah, ibu Dwi Mindarti, ibu Inayatur Rohmah dan ibu Hidayah. Mayoritas dari mereka, gaji yang diperoleh menjadi tambahan nafkah keluarga. Apabila hanya mengandalkan gaji suami, maka gaji yang diperoleh tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga. Seperti contoh yang terjadi pada keluarga ibu Toifah, ibu Dwi dan ibu Hidayah yang suaminya adalah seorang petani, penghasilan hanya akan diperoleh setiap kali panen. Apabila istri tidak memiliki penghasilan (gaji), maka kebutuhan keluarga sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Begitu juga dengan keluarga ibu Kalimah, suaminya adalah seorang kuli bangunan, pekerjaannya adalah kuli panggilan sehingga penghasilan tidak tentu. Apabila ibu Kalimah tidak bekerja maka kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Nafkah dalam hal ini seperti menjadi kewajiban berdua antara suami dan istri.

Intinya, Islam tidak pernah menghalangi perempuan bekerja, asalkan pekerjaan itu halal. Namun, Islam tiada perintah dan tanggungjawab yang dibebankan pada istri untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Bahkan nafkah merupakan salah satu hak istri yang harus ditunaikan seorang suami sejak awal pernikahan.⁴³ Hal ini seperti dalam penggalan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [1]:233 dan QS. Al-Talaq [65]:7.

Pandangan terkait pembagian peran yang terjadi pada pola ini memiliki respon yang baik, yang mana istri tidak merasakan sebagai beban baik sebagai pekerja di luar rumahnya

⁴²Krisna Yuni Chandra, Fatmariza, "Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin", *Journal of Civic Education* Vol. 3, No. 4 (8 agustus 2020), <http://jce.ppi.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/412>

⁴³Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8: 1, (2015), 78.

dan juga ibu rumah tangga. Selain itu, mereka juga merasa tidak keberatan jika gaji yang mereka peroleh itu masuk dalam nafkah keluarga.

b. Suami Mengambil Peran Sektor Publik dan Istri Mengambil Peran Sektor Publik dan Domestik

Pada pola pembagian peran ini, istri mengambil peran publik dan domestik dapat dihukumi sebagai penelantaran dan dapat menanggalkan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri apabila suami secara nyata tidak memenuhi hak-hak istri baik materiil maupun imateriil.

Akan tetapi pada kasus yang terjadi pada keluarga ibu Wiwin dan ibu Muslikah tidak demikian. Kebutuhan nafkah ibu Wiwin dan ibu Muslikah tercukupi dengan sangat baik, komunikasi dan relasi diantara keduanya juga berada dalam taraf harmonis. Adapun keluarga ibu Wiwin dan ibu Muslikah berada dalam kelompok ini karena ibu Wiwin dan ibu Muslikah mengerjakan pekerjaan publik dengan porsi pekerjaan domestik yang dominan daripada suaminya. Di sini terdapat perbedaan realitas dengan teori bahwa *double burden* atau beban ganda akan menimbulkan ketidakadilan gender. Tetapi nyatanya kasus keluarga ibu Wiwin dan ibu Muslikah malah justru *enjoy*, sehingga nampak menikmati tugas tersebut, karena ibu Wiwin dan ibu Muslikah sendiri ikhlas, tidak merasa menjadi beban dalam kehidupannya.

Seperti difahami, nafkah keluarga merupakan kewajiban suami kepada isteri dan tidak dapat gugur karena sebab kefakiran suaminya. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri sangat baik dan dari keluarga kaya, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah padanya.⁴⁴

Para ulama telah bersepakat atas kewajiban seorang suami atas nafkah istrinya. Sebagaimana pendapat Imam Ibn al-Qayyim, ijma^c ulama menetapkan bahwa suamilah yang bertanggungjawab memberi nafkah keluarga, bukan istrinya.⁴⁵ Sedang pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang seimbang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [1]: 288. Pemenuhan hak istri akan secara langsung merupakan pelaksanaan kewajiban laki-laki sebagai suami. Pemenuhan hak istri terbagi menjadi pemenuhan hak yang bersifat materiil dan hak yang bersifat imateriil. Dalam perspektik Hukum Islam, kelompok kedua ini dipandang tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena pemenuhan hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi dengan baik serta istri bekerja atas dasar kemauannya sendiri serta tidak menimbulkan kemudharatan. Adapun bagi istri-istri yang memberikan sebagian atau seluruh penghasilannya untuk kebutuhan nafkah keluarga, mereka akan mendapatkan ganjaran tersendiri di sisi Allah swt, dan bisa dihukumi seperti sadaqah.⁴⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan warga desa Sidodadi Bangilan Tuban merupakan masyarakat tradisional. Pembagian peran suami istri dalam keluarga menurut perspektif gender dan hukum Islam yang terjadi pada keluarga di Desa

⁴⁴Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Jurnal Hukum Islam, Al Istibath, Vol. 2: 1, (2017), 34.

⁴⁵Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga.....97

⁴⁶ Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga.....

Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan porsi partisipasi pada tiap sektor, yaitu: *Pertama*, Suami istri mengambil peran di sektor publik dan domestik. *Kedua*, suami mengambil peran publik dan istri mengambil peran publik dan domestik. Namun pembagian peran suami istri yang terjadi di desa Sidodadi kecamatan Bangilan kabupaten Tuban apabila ditinjau dari perspektif gender terdapat ketidakadilan gender, karena telah menimbulkan *double burden*. Sedangkan menurut sudut pandang hukum Islam tiada larangan bagi istri yang bekerja di sektor publik. Demikian dalam menyikapi pembagian peran dapat disimpulkan bahwa selama suami maupun istri memenuhi hak dan kewajibannya, maka Islam menganggap bahwa hal tersebut sebagai suatu hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Meskipun demikian, nyaris seluruh ibu-ibu yang bekerja di sektor publik ini lebih merasakannya *enjoy* sebagai tuntutan mandiri dan tidak merasa ada ketidakadilan itu sendiri.

Daftar Rujukan

- Abidin, Slamet . Fiqih Munakahat I . Bandung: Pustaka Setia.1999.
- Al-Quran Al-Karim Bi-Rasm Usmani dan Terjemahannya.
- Al-Zuhaili, Wahbah.al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Darul Fikr al-Mus^hashirah. 2002.
- Annisa P. Rakhma Dan Thomas Aquinas G., “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)”, *Jurnal of Development and Social Change*, Vol. 1: 1, (April, 2018).
- Basyir,Azar. Hukum Perkawinan Islam.Jogjakarta: UII Press. 1999.
- Bastiar. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Syari^hah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari^hah*, Vol. 10: 1. Januari-Juni 2018.
- CH,Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Djafri, Novianty. “Manajemen Keluarga dalam Studi Gender”, *Jurnal Musawa*, Vol. 7: 1, (Juni, 2015)
- Fakih,Mansour.Analisis Gender dan Transformasi Sosial.Yogyakarta: INSISTPress Edisi/Cetakan ke-13. 2008.
- Hidayatullah, Haris. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur^{an}”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4: 2, (Oktober, 2019).
- Hidayah, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 12 Mei 2022
- Ikrom, Mohamad .“Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur^{an}”, *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1: 1, (Juli, 2015).
- Kantor Kepala Desa Sidodadi (2021), *Data Demografis*.:Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

- Daud, Fathonah K., Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga. Jakarta: Desanta Muliavisitama. 2020.
- Daud, Fathonah K., Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender, *Jurnal Harkat* Vol. 16 (2), 2020
- Nawawi dan Imam Muhyiddin, Shahih Muslim. Beirut : Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi". 1999.
- Nawawi Al-Bantani. Hak dan Kewajiban Suami Istri: Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, alih bahasa Fuad Ibn Rusyd, cet. ke-1 . Jakarta: Turos. 2014.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Hukum Islam, Al Istinbath*, Vol. 2: 1, (2017)
- Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah
- Ruhaini, Siti Dzhayatin, dkk. Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak. Yogyakarta: Suka-Press ,PSW UIN Sunan Kalijaga, The Asia Foundation. 2013.
- S. Amri, M. dan T. Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1: 2, (April, 2018)
- Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti. "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8: 1, (2015).
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Yuni Krisna Chandra, Fatmariza. "Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin", *Journal of Civic Education* Vol.3, No.4 (8 Agustus 2020). <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/412> (diakses pada tanggal 13 Januari 2022)
- Wawancara
- Dwi Mindarti, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 10 Mei 2022
- Inayaturohmah, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 12 Mei 2022
- Kalimah, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 25 Maret 2022
- Muslikah, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 27 April 2022
- Toifah, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 11 Maret 2022
- Wiwin Murbiah, *Wawancara*, Bangilan Tuban, 11 Mei 2022